



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
PT. TRI MULIA SENTOSA
TENTANG**



TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/1735/UN57/KS.00.00/2023

Nomor : 20/TMS-U/VII/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal 13 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13/07/2023) bertempat di Universitas Tidar Magelang, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi oleh dan antara :

Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. : Rektor Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Al Amin, SH : Direktur PT. Tri Mulia Sentosa, yang berkedudukan di Komplek Perumahan Perhutani KPH Semarang, Jl. Dr. Cipto No. 99 RT.001 RW.006, Gendong Utara, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Tri Manunggal Sentosa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Pariwisata, Bidang Transportasi dan Bidang Penelitian dan Pengembangan sumberdaya manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi bidang: pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan bidang lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerja sama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**, yang meliputi bidang pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan bidang lainnya secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membina kerja sama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan bidang lainnya dalam bentuk Nota kerjasama yang akan ditandatangani oleh unit/lembaga yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program kegiatan mencakup:
 - a. Lokakarya, seminar, simposium, konferensi, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, pengembangan program perkuliaan dan pendidikan;
 - b. Penelitian ;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengembangan kurikulum;
 - e. Pengelolaan dan publikasi jurnal bersama;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

- f. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
- g. Pengembangan budaya nasional yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis operasional serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- c. Dengan memperhatikan ketentuan butir a di atas, Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Nota Kesepahaman pada tahun-tahun berikutnya.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK PERTAMA

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Magelang,
Jawa Tengah

UP : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Telp/Fax : (0293) 364113/ 08112633353
Email : humas@untidar.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. Tri Mulia Sentosa

Komplek Perum Perhutani KPH Semarang, Jl. Dr. Cipto NO. 99 RT.001
RW.006, Gendong Utara, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota
Semarang.

UP : Direktur PT. Tri Mulia Sentosa
Telp/Fax : 082133188133
Email : tmsindonesia.jateng@gmail.com

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (**addendum**) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Magelang. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor



Prof. Dr. Sugiyarto, M. Si.

Universitas Tidar

PIHAK KEDUA

Direktur



Al Amin, SH

PT. Tri Mulia Sentosa

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2